



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN
TATA KERJA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Forum Pembauran Kebangsaan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 72013);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN.
- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Forum Pembauran Kebangsaan, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membahas materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Forum Pembauran Kebangsaan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- KETIGA : Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat menugaskan pejabat pada jajaran Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang dipimpin sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Ketua Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaporkan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Forum Pembauran Kebangsaan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



UUS KUSWANTO
NIP 197301211993031004

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 5
TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, ORGANISASI
DAN TATA KERJA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 5
TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA
KERJA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN

- Pengarah : Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua merangkap Anggota : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris I merangkap Anggota : Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris II merangkap Anggota : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
5. Ketua Kelompok Tata Praja Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Ketua Subkelompok Pembauran Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
7. Ketua Subkelompok Tata Praja II Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

II. PERINCIAN TUGAS TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN

A. Pengarah:

memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Forum Pembauran Kebangsaan.

B. Ketua merangkap Anggota:

1. menyampaikan usulan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Forum Pembauran Kebangsaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang sebelumnya telah disusun bersama Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Forum Pembauran Kebangsaan sesuai dengan tugas dan fungsi kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta;
2. melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Forum Pembauran Kebangsaan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
3. memberikan paraf persetujuan dan berita acara hasil pembahasan terakhir Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Forum Pembauran Kebangsaan.

C. Sekretaris I merangkap Anggota:

1. melakukan pembahasan materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Forum Pembauran Kebangsaan dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait dan/atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang diatur;
2. menyiapkan berita acara hasil pembahasan terakhir Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Forum Pembauran Kebangsaan untuk ditandatangani oleh Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Forum Pembauran Kebangsaan;
3. memberikan paraf persetujuan dan berita acara hasil pembahasan terakhir Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Forum Pembauran Kebangsaan; dan
4. menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim.

D. Sekretaris II merangkap Anggota:

1. melakukan pembahasan materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Forum Pembauran Kebangsaan;
2. memberikan paraf persetujuan dan berita acara hasil pembahasan terakhir Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Forum Pembauran Kebangsaan;
3. melakukan pembulatan, penaklikan, dan pamarafan persetujuan pada naskah Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Forum Pembauran Kebangsaan;
4. melakukan harmonisasi hasil pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Forum Pembauran Kebangsaan; dan
5. mengajukan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Forum Pembauran Kebangsaan yang telah dilakukan penaklikan kepada Asisten Pemerintahan Sekda, Sekretaris Daerah, Wakil Gubernur, dan Gubernur.

E. Anggota

1. melakukan pembahasan materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Forum Pembauran Kebangsaan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
2. memberikan paraf persetujuan dan berita acara hasil pembahasan terakhir Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Forum Pembauran Kebangsaan.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO
NIP 197301211993031004